



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/ 372 /07/TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Mem baca** : Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/3084/03/33 tanggal 18 Juli 2006 perihal Ijin Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Adipala.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak - Kanak merupakan lembaga pendidikan usia pra sekolah yang perlu di pacu terus menerus sehingga penyelenggaraannya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
 - b. bahwa dengan berdirinya Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina Kecamatan Adipala diharapkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat menjadi acuan serta percontohan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;